

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Sunaryat, hukum dagang secara keseluruhan adalah peraturan dan keputusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, menurut Sunaryat, hukum ekonomi adalah asas-asas umum, kaidah-kaidah, pranata-pranata dan pranata-pranata, baik sipil maupun umum, yang mengatur dan memandu setiap sistem ekonomi nasional di suatu negara.⁴ Bagi M. Abdul Manan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam.⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok dan badan atau tidak disertai dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang disyaratkan secara islam. yang bersifat komersil dan non komersil.⁶

Dari keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip dan peraturan yang terkait dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh antarsubyek hukum dalam kegiatan memenuhi kebutuhan yang bersifat resmi dan tidak resmi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

- a. Prinsip Keadilan merupakan prinsip yang sangat penting karena mencakup seluruh aspek kehidupan, sebagaimana Allah SWT memerintahkan untuk selalu berbuat adil antara sesama manusia.
- b. Prinsip Al Maslahatan ialah tujuan pembentukan hukum islam yaitu mendapat kebahagiaan didunia dan akhirata dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan
- c. Prinsip *Khalifah* (perwakilan) manusia sebagai khilafah atau perwakilan tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan

⁴ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1988), 53.

⁵ M Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori Dan Praktik* (Jakarta: Intermasa, 1992), 19.

⁶ PERMA RI, 02 TAHUN 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 10 September 2008.

- semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk kehidupan
- d. Prinsip *Amar Ma'rud Nahi Munkar, Amar Ma'ruf* ialah kewajiban yang harus menggunakan prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha. *Nahi Munkar* di realisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usahanya yang mengandung unsur riba, gharar, maysyir, dan haram
 - e. Prinsip *Ihsan* (kebaikan) ialah mengajarkan bahwa disetiap ekonomi bagi umat muslim senantiasa bermanfaat untuk orang banyak baik seagama maupun sesama manusia.
 - f. Prinsip Kejujuran prinsip ini harus dicerminkan dalam setiap jual beli harus jelas, tegas dan pasti baik barang maupun harga.
 - g. Prinsip *Falah* merupakan konsep kesuksesan manusia yang dicapai selama didunia dan berkontribusi untuk keberhasilan akhirat melalui petunjuk yang Allah berikan.
 - h. Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian) apabila prinsip ini terlaksana dengan baik maka apapun pembanguna dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri.
 - i. Prinsip *Washathiyah* (Keseimbangan) hukum islam menentukan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
 - j. Prinsip *Al Mas'uliyah* (Pertanggung jawaban) prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat.
 - k. Prinsip *Kifayah* (Perduli Sesama) prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuannya yaitu membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh masyarakat.⁷
3. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah
- a. *Asas Mu'awanah* (Tolong Menolong) seluruh uma muslim wajib saling tolong menolong dan membuat kemitraaan dengan melakukan muamalah.
 - b. *Asas Antarodhin* (Suka Sama Suka) menyatakan bahwa setiap bantuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
 - c. *Asas Musyarakah* (Kerja Sama) menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat.

⁷ Muhammad Khalid, "Prinsip-Prinsip Hukum Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *As Syariah* 20, no. 2 (2018): 148-49.

- d. *Asas Tabadululmunafi* (Manfaat) berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat.
 - e. *Asas Adamul Gharar* berarti bahwapada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
 - f. *Al Musyawah* asas ini merupakan makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pelaku muamalah berkedudukan sama.
 - g. Asas Hak Milik ialah mengakui hak milik perorangan di agama islam juga mengakui itu, oleh karenanya islam mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk selalu berusaha.
 - h. Asas *Ash Shidiq* dalam islam diperintahkan untuk selalu jujur dan benar, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan maka berpengaruh terhadap keabsahan suatu perjanjian itu sendiri.
 - i. Asas Pemerataan, ialah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq.
 - j. *Asas Al Bir Wa Al-Taqwa*, *al bir* berarti keseimbangan atau kebajikan atau proporsi berarti keadilan atau kesusilaan, *al taqwa* berarti kehati-hatian, jalan yang lurus, meninggalkan apa yang tidak berguna, melindungi serta menjaga diri dari kemurkaan Allah SWT.
4. Fungsi Hukum Ekonomi Syariah
- a. Menjaga keadilan sosial berekonomi bagi semua masyarakat
 - b. Memberikan dan menciptakan sebuah peluang usaha bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersam-sama dalam kegiatan berekonomi.
 - c. Mempertahankan kesetabilan pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian seluruh masyarakat.⁸

⁸ Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 11-14.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli (dari al-buyu' jama al-ba) adalah mashdar, meskipun mashdar adalah kalimat yang tidak bisa di jamak. namun kata ini masih jamak karena jenisnya yang beragam. Jual beli merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, oleh karena itu Islam mendefinisikan izinnya sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Masyarakat tidak lepas dari akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli dalam pengertian fiqh disebut al-bai, yang berarti menjual atau menukar dan mempertukarkan sesuatu yang lain.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah:

مقابلة مال بمال تمليكاً

Artinya :“Saling menukar harta dengan harta melalui cara kepemilikan”, atau Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai :

مُبادلةُ المالِ بالمالِ تمليكاً وتَمَلُّكاً

Artinya :“Tukar menukar dengan sesuatu harta dengan kepemilikan harta dan penguasaan”.⁹

Definisi tersebut menunjukkan bahwa cara khusus yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah ijma (keterangan untuk membeli oleh pembeli) dan qabul (pernyataan untuk menjual oleh penjual), atau dapat juga saling memberi barang dan harga antara penjual dan pembeli. Juga barang yang akan dijual harus bermanfaat bagi orang banyak, tetapi untuk jual beli yang dilarang seperti mayat, minuman keras dan darah tidak termasuk dalam perdagangan karena barang-barang itu tidak bermanfaat bagi umat Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20, akad adalah suatu yang mengacu pada perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Serta Al-bai adalah membeli dan menjual barang atau menukar barang dengan uang.

⁹ Ahmat Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli untuk saling membantu antara sesama manusia memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Al bai' atau jual beli merupakan akad yang disahkan dalam islam, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang berada di dalam Al-qur'an dan al-hadits ataupun ijma para ulama. Sumber-sumber hukum yang membolehkan adanya akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci atau kalam allah yang diturunkan oleh allah kepada nabi muhammad SAW sebagai mukjizat melalui perantara malaikat jibril dan yang membacanya dianggap sebagai ibadah.

Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah perintah yang benar yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat universal, abadi dan mendasar. Arti Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. (baik isi maupun redaksional) tentang Malaikat Jibril.¹⁰

Dasar hukum jual beli dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَإَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

¹⁰ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang, 2017), 29.

disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”¹¹

Ayat ini merujuk pada legalitas jual beli dan larangan riba. Ayat ini menolak dalil kaum musyrik yang menentang hukum jual beli di dalam Alquran. Kaum musyrik tidak mengenal konsep jual beli yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan menganggapnya identik dan setara dengan sistem Ribawi. Karena itulah dalam ayat ini Allah menegaskan legalitas dan legalitas dalam jual beli secara umum serta menolak dan mengharamkan konsep riba.

Dalam Al Qur'an surat an-Nisa' 29 juga dijelaskan

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS An-Nisa ayat 29)¹²

Ayat ini merujuk pada perdagangan atau transaksi di Muamalah yang salah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang umat Islam memakan harta orang lain karena kesombongan. Yang disebut batil dalam konteks ini adalah melakukan sebuah transaksi ekonomi yang bertentangan

¹¹ Al-Qur'an, *Al Baqarah Ayat 275, AlQur'an Dan Terjemahan Bi Rosmi Utsmani.*

¹² Al-Qur'an.

dengan syari'at islam, sama halnya ini seperti hal-hal yang bisa dapat disamakan dengannya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa usaha untuk memperoleh harta harus dilakukan atas kehendak semuapihak yang bertransaksi, seperti kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur kepentingan atau mengandung unsur gharar. Selain itu transaksi ini juga memberikan gambaran bahwa unsur kehendak semua pihak harus diperhatikan dalam setiap transaksi jual beli

b. Hadis

Hadis ialah perkataan nabi atau perbuatan nabi bisa juga ketetapan nabi muhammad SAW yang dijadikan sebagai sumber landasan ketetapan ajaran islam. hadis disini sebagai sumber landasan agama islam setelah Al-Qur'an yang berarti hadis merupakan sumber landasan ajaran islam yang kedua.

Dalam konteks hukum Islam, hadis secara harfiah hadis berarti keseharian nabi, cara atau perilaku, adat, kebiasaan, yang mengacu pada perilaku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan contoh umat islam. Pengertian Hadits adalah: sesuatu yang perkataan teoritis, yaitu cerita pendek yang pada dasarnya berisi suatu informasi tentang apa yang dikatakan, dilakukan, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW atau informasi tentang para sahabatnya.

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw. Diantaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi'

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم: اني

ايالكسب الطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya : “Dari Rifa'ah ibn Rafi' ra. bahwa Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim).¹³

Maksud dari hadis diatas adalah jual beli yang dilakukan oleh manusia secara baik dan benar tidak ada unsur kebohongan tanpa adanya sesuatu yang dikurang-kurangi secara takaran agar

¹³ Al-Hafidz Bin Hajar Al-Ashqolaniy, *Terjemahan Bulughul Maram* (Surabaya: Nurul Huda), 158.

setiap akad jual beli yang dilakukan bisa mendapatkan berkah dari Allah SWT

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki suatu rukun dan syarat yang wajib kita penuhi ketika jual beli berlangsung, sehingga jual beli tersebut bisa dikatakan sah dan sesuai dengan syariat islam. Secara bahasa rukun ialah suatu yang wajib dipenuhi untuk suatu sahnya suatu perbuatan yang dilakukan. Sedangkan syarat adalah ketetapan atau peraturan yang wajib dilaksanakan dan tidak boleh melanggarnya.¹⁴

Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama Hanafiah dengan mayoritas ulama dalam menentukan dan menetapkan prinsip jual beli. menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ishab (perkataan pembeli dan penjual). menurut ulama Hanafiah yang menjadi rukun suatu akad jual beli hanya kerelaan antara penjual dan pembeli untuk melakukan suatu akad jual beli. namun karena unsur keikhlasan merupakan suatu perasaan yang ada di hati yang sulit dirasakan sehingga tidak bisa dilihat, maka unsur keikhlasan ini perlu diperlihatkan pada penjual dan pembeli. menurut mereka (ulama Hanafiah), petunjuk yang memperlihatkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli dapat diwujudkan dalam ijab dan qabul atau saling menghadiahkan barang dan harga barangnya (ta'athi).

Akan tetapi jumbuh ulama berpendapat bahwa suatu rukun jual beli itu ada empat, yaitu:¹⁵

- a. Adanya seseorang yang bertransaksi atau Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* atau perkataan (lafal ijab dan qabul).
- c. Adanya suatu barang yang bisa diperjual belikan.
- d. Ada alat pertukaran dari suatu yang barang yang dibeli.

Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli ialah ijab dan qabul yang menunjukan suatu kegiatan tukar menukar atau saling memberi, yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu yang disebut sebagai rukun disini adalah suatu perkataan atau kegiatan yang menunjukkan kerelaan dengan adanya pertukaran antara kedua belah pihak yang memiliki harta, baik sebuah perkataan ataupun kegiatan.

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi As Syidieqiy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet 1, 431.

¹⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001), 151.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

a. Akad (ijab qabul)

Akad adalah hubungan antara ijab dan qabul yang disahkan oleh hukum Islam yang memunculkan suatu hukum terhadap pelaku yang melakukannya. Sebelum dikatakan jual beli itu bisa sah sampai adanya ijab dan qabul.

Yang disebut dengan ijab dalam pengertian akad ialah ungkapan atau perkataan kesengajaan untuk mengadakan suatu perikatan (akad) oleh salah satu pihak yang biasa disebut dengan orang pertama. Sedangkan yang dimaksud qabul ialah ungkapan atau kalimat yang menggambarkan suatu keinginan kepada pihak lain, biasa disebut dengan pihak kedua, untuk menerima atau menyetujui pernyataan ijab.

Sedangkan pengertian akad itu sendiri sesuai dengan buku ke-2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Bab 1, ketentuan umum Pasal 20(1) yang berbunyi: akad adalah suatu perjanjian dalam suatu perikatan antara dua atau beberapa pihak. Melakukan atau tidak melakukan perbuatan suatu hukum. Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, namun jika tidak memungkinkan seperti tunawicara atau yang lain, ijab diperbolehkan dengan korespondensi yang mengandung arti ijab dan qabul.

b. Orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli)

Para pihak yang melakukan akad yang dianggap mampu bertindak sesuai dengan hukum (*mukallaf*). Jika dia tidak bisa walinya harus menggantikannya. Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh orang gila atau anak dibawah umur yang tidak secara langsung mengadakan mukallaf. Hukumnya ialah batal.

c. *Mauqud Alaih* (Obyek Akad) Obyek akad itu harus memenuhi syarat:

- 1) Tergambarkan harta.
- 2) Barang yang bertuan.
- 3) Bernilai harta menurut syariat.

Adapun syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli seperti yang dijelaskan oleh jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

Menurut Ulama Hanafiyah memiliki empat macam syarat yang wajib dipenuhi dalam jual beli:

- 1) Syarat *in 'aqad*.
- 2) Syarat *shihhah*.
- 3) Syarat *nafadz*.
- 4) Syarat *luzum*.

Penjelasan dari keterangan masing-masing diatas sebagai berikut:

1. Syarat In'aqad terdiri dari
 - a. Yang berhubungan dengan aqad harus cakap bertindak hukum.
 - b. Yang berhubungan dengan akadnya sendiri yaitu:
 - 1) Adanya kesinambungan antara yang berijab dan qabul.
 - 2) Berlangsung dalam suatu majlis akad
 - c. Yang berhubungan dengan barang jual beli:
 - 1) Adanya suatu barang.
 - 2) Berupa *mal mutaqawwim*.
 - 3) Barang milik pribadi.
 - 4) Obyek bisa diserahkan saat suatu akad sedang berlangsung.
2. Syarat- Syarat shihah yang umum adalah jual beli itu tidak mengandung unsur-unsur yang merugikannya yaitu: Jihalah (kegelapan), Ikrah (keterpaksaan), Tauqit (penundaan), Gharar (penipuan), Dharar (penganiayaan) dan syarat-syarat yang merugikan pihak lainnya.¹⁶
3. Syarat Nafadz

Syarat Nafadz ada dua yaitu:

 - 1) Adanya unsur teritorial atau wilayah
 - 2) Bendanya yang yang diperjual belikan milik pribadi bukan milik orang lain.
4. Syarat Luzum

Syarat Luzum yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak yang berakad antara membatalkan atau meneruskan jual beli tersebut.

Syarat dalam akad jual beli menurut Mazhab Syafi'iyah. Syarat yang berkaitan dengan aqad

 - 1) *Al-Rusyd*, yakni sudah Baligh, mempunyai akal sehat dan mengerti hukum.
 - 2) Tidak ada paksaan.
 - 3) beragama Islam, dalam hal ini khusus mengenai jual beli Al-Qur'an dan kitab Hadis.
 - 4) Tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 27-28.

Mazhab Syafi'iyah menentukan dua kelompok persyaratan yang terkait dengan akad ijab qabul dan yang berkaitan dengan suatu akad jual beli.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan ijab qabul atau shigat akad:
 - a) Adanya suatu pembicaraan antara kedua pihak yang berakad (khithobah).
 - b) Orang pertama yang menyatakan kepeminatan barang dan harganya.
 - c) Qabul disetujui oleh pihak kedua (Mukhathab).
 - d) Antara kedua belah pihak yang berijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lain.
 - e) Kalimat qabul tidak bisa dirubah dengan qabul yang baru.
 - f) Terdapat persetujuan antara ijab dan qabul.
 - g) Shighat akad tidak tergantung dengan sesuatu yang lain
 - h) Tidak terbatas oleh waktu tertentu.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli:
 - a) Wajib barang suci.
 - b) Bisa diberikan dan diterima.
 - c) Barangnya bisa bermanfaat menurut agama.
 - d) Hak milik sendiri atau milikorang lain dengan kuasa atasnya.
 - e) Berupa materi dan dan kepemilikan barang dapat dinyatakan secara jelas.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. secara hukum jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang boleh dan tidak boleh, dari segi obyeknya jual beli dan jual beli dari segi pelaku akad jual beli. Mengenai barang yang dijadikan objek jual beli, dapat dijelaskan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Jual beli barang yang bisa dilihat.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam akad perjanjian.
- c. Jual beli benda yang tidak bisa dilihat.

Jual beli benda kasat mata terjadi pada saat akad jual beli benda atau barang yang dipertemukan antara penjual dan pembeli. Hal ini biasa dilakukan oleh banyak orang dan diperbolehkan bertransaksi seperti ini, misalkan membeli baju di toko.

Jual beli yang ciri-cirinya tertera dalam akad adalah jual beli salam (pesanan). Menurut adat yang berlaku para pedagang salam

adalah suatu hal jual beli non tunai (tidak tunai), salam pertamanya berarti peminjaman barang atau sesuatu yang sesuai dengan harta tertentu, artinya disini adalah suatu perjanjian dimana penyerahan barang ditunda pada waktu itu, dengan imbalan harga yang sudah disepakati kedua belah pihak pada saat akad.

Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat adalah suatu jual beli yang dilarang dalam agama karena barang tersebut tidak aman atau masih belum jelas, sehingga dikhawatirkan barang itu berasal dari harat rampasan atau curian ataupun juga barang titipan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Selama ini merusak dan menghancurkan harta benda seseorang maka tidak diperbolehkan akadnya, itu setara dengan perbuatan percurian dan bisa dipidanakan,¹⁷

Jual beli merupakan akad pertukaran suatu barang dengan harta yang bernilai. Secara umum di bagi menjadi empat bagian:

a. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam ialah jual beli berdasarkan pesanan, yaitu jual beli dengan membayarkan DP terlebih dahulu baru menyerahkan barangnya dikemudian hari.

b. Jual beli Muqayadhah (barter)

Jual beli *Muqayadhah* ialah jual beli berdasarkan dengan cara menukarkan barang yang sudah dimiliki dengan barang milik orang lain, seperti menukar tas dengan bahan kain.

c. Jual beli Muthlak

Jual beli Mutlak ialah jual beli barang dengan sesuatu yang barang yang telah disepakati sebagai alat untuk pertukaran barang tersebut seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukaran lainnya. seperti uang perak dan uang emas.

Dari segi harta jual beli dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang dapat menguntungkan (al-murabahah)
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual barang dagangan dengan harga aslinya atau tidak mengambil untung (at-tauliah)
- 3) Di jual rugi (al-khasarah)

¹⁷ Shalah Ash-Shawi Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2018), 89.

- 4) Jual beli al-musyawahar yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, akan tetapi kedua orang akad akan saling mengikhlaskan, jual beli tersebut yang lagi ramai berkembang sekarang ini.

Kemudian dari segi cara pembayaran jual beli dibagi menjadi empat bagian:

- 1) Jual beli dengan menyerahkan barang dan pembayarannya secara langsung dalam satu waktu.
 - 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
 - 3) Jual beli dengan pembayaran barang tertunda.
 - 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama tertunda.
5. Jual beli yang tidak diperbolehkan Dalam Agama Islam

Transaksi jual beli ini merupakan yang tidak harus dilaksanakan oleh umat islam dengan tujuan akhir untuk beribadah kepada allah SWT, sehingga adanya etika dalam transaksi secara islam.¹⁸ Adapun transaksi yang dilarang dalam islam adalah transaksi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Riba

Riba adalah penambahan suatu nominal yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang tidak dibenarkan syari'ah.

b. Maysir

Maysir adalah perilaku yang mengandung unsur judi dalam setiap penetapan aturan dan syarat transaksi.

c. Gharar

Gharar ialah sesuatu ketidak pastian dalam setiap penentuan aturan dan syarat dalam bertransaksi.

6. Hikmah dan Manfaat dalam Jual Beli

Terdapat banyak sekali manfaat jual beli antara lain:

- a. Perdagangan dapat mengatur suatu tatanan kehidupan ekonomi suatu rakyat yang menghormati hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli bisa terpenuhi kebutuhan sehari-hari atas dasar suka sama suka.
- c. Setiap penjual dan pembeli merasa puas. penjual dengan jujur menjual suatu barangnya dan menerima hasilnya. sedangkan pembeli dengan senang hati menerima barangnya dan menyerahkan uangnya kepada penjual. Dengan ini, jual beli

¹⁸ Nur Faizin Muhith M Puffihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, ed. UB Pres (Malang, 2019), 29.

- juga dapat mendorong saling kepedulian satu dan yang lainnya dan membantu memenuhi setiap kebutuhan seseorang sehari-hari.
- d. Dapat terhindarkan diri dari mengkonsumsi barang haram ataupun mempunyai barang yang haram.
 - e. Pedagang dan pembeli mendapatkan kenikmatan dan rahmat yang berlimpah dari Allah SWT atas jualan dan barang yang dibelinya.
 - f. Menumbuhkan kenyamanan dan kesenangan.

keuntungan dari jual beli tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekeluarga dan kebutuhan sehari-hari. Jika kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi, diharapkan kenyamanan dan kebahagiaan jiwa dan raga juga dapat tercapai.¹⁹

Hikmah dari jual beli

Hikmah jual beli secara garis besarnya sebagai berikut:

Allah SWT mengabadikan jual beli sebagai anugrah dan kemerdekaan dan kebebasan kepada hambanya, kerena semua manusia memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda dari satu yang lainnya seper kebutuhan sandang, pangan dan papan. kebutuhan semacam ini tidak pernah bisa berhenti selama manusia masih hidup didunia. Tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya dalam hidup karena manusia adalah makhluk bermasyarakat dan karena itu manusia perlu berinteraksi satu sama lain. Dalam sebuah hubungan ini, tidak ada suatu apapun yang sempurna kecuali barter, karena seseorang yang memberikan apa yang dimilikinya kemudian mendapatkan sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya.

C. ISTISHNA'

1. Pengertian *Istishna'*

Istishna' secara bahasa adalah meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara *terminologis* adalah transaksi dalam barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkannya untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan barang pembuatan barang tersebut.

Istishna' adalah bentuk ism mashdar dari kata dasar dari *ishtasna'a-yastasni'u* (انصنع - ينصنع). Artinya meminta orang lain

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly. Gufron Ihsan. Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 87.

untuk membuat sesuatu untuknya. Dikatakan : *istishna'a fulan baitan*, meminta seseorang untuk membuat rumah untuknya.²⁰

Sedangkan menurut sebagian kalangan ulama dari mazhab hanafi *Istishna'* adalah sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, "buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham", dan orang itu menerimanya, maka akad *istishna'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.

Sama dengan definisi di atas, kalangan ulama mazhab Hambali menyebut *ishtishna'* adalah jual beli barang yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad salam. Dalam hal ini akad *istishna'* mereka samakan dengan jual beli dengan pembuatan.

Namun kalangan Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengaitkan akad *istishna'* ini dengan akad *salam*. Sehingga definisinya juga terkait, yaitu suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.²¹

Jadi secara *Istishna'* bisa dikatakan sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barng yang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah akad yang halal dan didasarkan secara sayr'i di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' di kalangan muslimin.

a. Dasar Hukum Menurut Alqur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْكُمْ فَأَكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِّنْهُ
شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ

²⁰ Gita Dana Pranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 112.

²¹ Dinyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 115.

مِثْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
 وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu semuanya menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagai mana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakannya (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah SWT, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang lelaki diantaramu. jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seseorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi bisa mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keragu-raguanmu, (tuliskan mu'amalahmu itu), kecuali mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual

beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu sesuatu yang kefasiakan pada dirimu. dan bertaqwalah kepada Allah: allah mengajarkanmu; dan allah maha mengetahui segala sesuatu" (QS Al-Baqarah (2) ayat 282).²²

Ayat di atas sebenarnya berbicara tentang jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Namun dari beberapa hadits ada yang menunjukkan bahwa ayat tersebut juga dijadikan untuk dasar dalam keabsahannya akad *istishna'* tersebut. Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitannya ayat tersebut dengan transaksi jual beli *istishna'*. Hal ini jelas dari ungkapannya beliau: "saya yakin bahwa jaminan untuk jangka waktu tertentu telah diridhoi oleh Allah SWT dalam kitab-nya dan diridhoi-Nya. Kemudian ia membaca ayat dalam artian diatas"

Berdasarkan keterangan yang ada di atas para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلَيْسَ لِفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau" (HR. Muslim)²³

Hadis diatas menerangkan bahwa nabi Muhammad SAW memesan agar dibuatkan sebuah cincin dari perak, perbuatan nabi ini menjadi bukti bahwa akad *Istishna'* adalah akad yang diperbolehkan.

²² Al-Qur'an, Al-Baqarah Ayat 282, AlQur'an Dan Terjemahan Bi Rosmi Utsmani.

²³ Kitab Shahih Bukhari, No 2381

c. Ijma

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (ijma') bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.²⁴

3. Rukun Dan Syarat *Istishna'*

Rukun *Istishna'*

Menurut pendapat ulama madzhab al-hanafi rukun-rukun dalam *istishna'* antara lain:

a. Transaktor

Transaktor adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustasni'* (المستصنع) sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan *shani'* (الصانع).²⁵

Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan untuk memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan penjual agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang *istishna'* dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan *istishna'*. Akan tetapi, sekiranya ada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

b. Objek *Istishna'*

Barang yang diakadkan atau disebut dengan *al-mahal* adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang

²⁴ Ahmat Sarwat, *Seri Fiqih Islam Kitab Muamalat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), 89.

²⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 126.

menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan.

Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang. Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, yaitu:

- 1) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - 2) Penyerahan dilakukan kemudian.
 - 3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - 4) Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - 5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
 - 6) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
 - 7) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pesanan, bukan barang sampel.
- c. Shighat (ijab qabul)

Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu.

Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang *istishna'* dan pihak lain untuk membeli barang *istishna'*. *Istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi seperti kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya, atau akad akan batal demi hukum karena kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Syarat-Syarat *Istishna'*

Syarat *istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Bai *istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.

97. ²⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007),

- 2) Bai istishna dapat dilakukan pada barang yang dipesan.
 - 3) Dalam bai istishna identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
 - 4) Pembayaran dalam bai *istishna* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
 - 5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satupun tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
 - 6) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.
4. Pembatalan Jual Beli *Istishna*'

Dalam transaksi jual beli, kadang-kadang terjadi penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang bertransaksi atas transaksi yang telah sah dan ingin membatalkannya. Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini, perlu adanya aturan tentang pemutusan transaksi (*fasakh*). Tentu saja dalam pemutusan akad ini kadang-kadang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, untuk menjamin tergangungnya kerugian itu dan agar pihak yang berakad tidak seandainya sendiri membatalkan akad, maka diperlukan semacam jaminan berupa panjar (uang muka). Nabi Muhammad SAW kemudian menetapkan "siapa pun yang membayar uang dimuka haruslah untuk kualitas, ukuran, dan berat yang telah ditetapkan dan diketahui bersamaan dengan harga dan waktu penyerahan".²⁷

Begitupun pembatalan dalam akad jual beli *istishna*', sama halnya dengan jual beli seperti umumnya hanya saja dalam akad jual beli yang bersistem tidak tunai seperti akad *istishna*' ini akan menimbulkan sebuah akibat hukum bagi para transaktor. Seperti yang tertuang dalam fatwa DSN tentang *istishna*' yang kemudian diaplikasikan dalam peraturan BI Nomor 7/46/PBI/2005, yang berbunyi:

"Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif uang muka, maka:

- a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi,

²⁷ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 376

nasabah wajib menutupi kekurangannya.

Sedangkan kontrak *Istishna'* bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

- 1) Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak.
- 2) Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.
- 3) Pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

Secara umum tentang pembatalan perjanjian (jual beli) tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

- 1) Jangka waktu (perjanjian telah berakhir)

Lazimnya suatu perjanjian suatu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.²⁸

- 2) Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian.

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan pada ketentuan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 7.

- 3) Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya. Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancangan dan bukti pengkhianatan ini dapat dipahami dari bunyi kalimat "jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan, maka kembalikanlah perjanjian itu". Dari bunyi kalimat yang demikian berarti perjanjian itu

²⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 4-7.

dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga diberitahu alasan pembatalannya. Setelah berlaku waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlaku waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan.

D. Rebana

1. Pengertian Rebana

Rebana adalah alat musik tradisional yang berasal dari Timur tengah yang terdapat hampir diseluruh penjuru Indonesia. Rebana biasa digunakan untuk acara kenduren, nikahan, sunatan, atau pada saat adanya acara kesenian yang berlangsung disuatu daerah yang mencampurkan dengan alat musik lainnya.²⁹ Alat musik ini beredar sangat luas dan berkembang pesat di setiap negara Asia tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura. Kita sering menjumpai penggunaan rebana saat ada pementasan kasidah atau penyambutan kepala negara.

2. Sejarah Rebana

Rebana atau biasa disebut dengan terbang yaitu alat musik yang terbuat dari kulit domba yang sudah disamak dan kayunya dari pohon kurma itu berasal dari timur tengah lebih tepatnya pada saat nabi Muhammad SAW berhijrah dari makkah ke kota yastrib pada abad ke 6 M.

Sejak zaman dahulu leluhur di indonesia juga sangat menyukai kesenian seperti kesenian tari dan seni musik seiring berkembang zaman di indonesia ada akulturasi budaya, rebana masuk di indonesia sekitar abad ke 15 M sebagai alat hiburan. Seiring perkembangan waktu rebana di indonesia juga sering di gunakan di acara-acara adat seperti perkawinan, sunatan dan di festival-festival daerah hal ini terjadi saat 1945 hingga saat ini.

3. Jenis Rebana

Jenis-jenis sebuah rebana yang berkembang di seluruh Indonesia ada berbagai macam jenis dan bentuk disetiap daerah

²⁹ Ensiklopedia, *Ensiklopedia Musik Dan Tari Sumatra Barat* (Jakarta, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1976-1977), 59.

juga terdapat beberapa jenis dan merupakan ciri khasnya dari kultur dan kebudayaan di daerah tertentu, jenis yang paling umum adalah:

- a. Rebana Banjar
- b. Jidor
- c. Marawis
- d. Hadroh
- e. Kompang

E. Penelitian Terdahulu

Dari hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, bahwa ada beberapa penelitian yang mem bahas tentang akad jual beli istishna. Namun sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian yang membahas sama persis dengan apa yang akan peneliti bahas dengan judul ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG AKAD JUAL BELI *ISTISHNA*’ PADA ALAT MUSIK REBANA (Studi Kasus Home Industri Alif Percusion Desa Karang Malang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus).

Untuk menghindari adanya pengulangan dalam penelitian, sehingga tidak ada kejadian pembahasan yang sama dengan penelitian sebelumnya maka peneliti dirasa perlu dan harus menjelaskan tujuan penelitian yang akan diajukan. Adanya beberapa penelitian lampau yang berkaitan dengan suatu masalah penelitian merupakan suatu data yang sangat diperlukan dan dirasa sangat penting.

Diantara penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Pada skripsi Syahrul Alfiansyakh yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik dan Sound Sistem di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Skripsi ini membahas dari segi bentuk akad sewa menyewa pada sound sistem alat musik dimana barang yang disewakan mengalami kerusakan dan hilang pada saat masa sewa.³⁰
2. Skripsi yang lain adalah karya dari Rifqi Dwi Khoerina yang berjudul Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes) Skripsi ini membahas mengenai jual beli salam dengan DP yang dibayarkan tertunda yang seharusnya di bayar setelah satu minggu pemesanan tapi tidak di bayarkan oleh

³⁰ Syahrul Alfiansyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik Dan Sound Sistem Di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun* (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017), 5.

pembeli setelah tenggang waktu yang telah di tentukan berarti itu sama saja dengan pembayaran yang tertunda.³¹

3. Skripsi yang lain adalah karya dari Wahab Rohmatullah yang berjudul “Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Mushollah Al-Fath kelurahan Bunulrejo kecamatan Blimbing kota Malang)” Skripsi ini membahas tentang mengenai pendayagunaan dana pada zakat dalam usaha produktif, dimana dana zakat tersebut digunakan untuk kepentingan umat untuk membuat modal usaha jual beli alat musik.³²

Perbedaan skripsi ini dari skripsi sebelumnya dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Judul Skripsi	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik dan Sound Sistem di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun”.	Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai music.	Perbedaan dengan skripsi saya ialah lebih memfokuskan keanalisis hukum ekonomi syariah tentang akad jual beli salam.
Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes).	Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang akad jual beli salam.	Perbedaan dengan skripsi saya lebih fokus ke analisis hukum ekonomi syariah.
Penggunaan Dana	Persamaan dari	Perbedaan dengan

³¹ Rifqi Dwi Khoerina, *Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes* (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2019), 6.

³² Wahab Rohmatullah, *Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Di Mushollah Al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang* (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 7.

Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Mus}ollah Al-Fath kelurahan Bunulrejo kecamatan Blimbing kota Malang).	penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli alat alat music.	skripsi saya lebih memfokuskan ke analisis Hukum Ekonomi Syariah.
--	--	---

F. Kerangka Berfikir

Penjelasan sementara bersifat logis dan sistematis dari permasalahan atau fenomena yang di teliti. Disini berawalnya pembeli bertanya-tanya harga dan motif rebana yang ada dan jenis jenis alat musik rebana, lalu pembeli meminta nomer telepon dari penjual untuk memesan di lain waktu. Setelah kejadian waktu itu pembeli menghubungi penjual dan memesan satu set alat rebana motif dan penjual membuatkan rebana yang dipesan dengan estimasi waktu satu minggu dan pengiriman kurang lebih 3 hari. setelah barang jadi penjual menghubungi pembeli untuk mengkonfirmasi barang mau di antar dengan syarat ketika barang sudah dikirim maka pembeli harus mentransfer uang pembelian sebesar 2.500.000. tapi setelah pengiriman uang belum di transfer dan pembeli berjanji ketika sampai baru uangnya akan di transfer, setelah tiga hari pembeli baru mentranfer uangnya tapi di cicil 2.000.000 dan pembeli memesan lagi satu set rebana dan memastikan akan di lunasi semuanya, dan itu sama saja pembayarannya yang tertunda.

Dalam jual beli home industri ini menggunakan sistem jual beli akad pesanan atau bisa disebut dengan *istishna'*, dimana pembeli bisa memesan dengan langsung atau tidak langsung terlebih dahulu barang yang dinginkan lalu dengan kesepakatan di bayar dalam tempo yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Permasalahan yang ada pada pembeli yang memesan dengan tidak langsung, cara model pembeliannya yang mudah tanpa perlu keluar untuk menemui pembuat alat rebana, disini pembeli bisa langsung memesan dan penjual bisa langsung membuatkan alat yang dipesan.

Tabel 2.1
Kerangka Berfikir

